



**WALI NAGARI INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 424/~~10~~/Kpts/PN – IND/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN GURU SANGGAR SENI DAN BUDAYA
DI NAGARI INDERAPURA TAHUN 2021**

WALI NAGARI INDERAPURA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas Sanggar seni dan budaya di Nagari Inderapura, perlu adanya kegiatan pembinaan melalui pemberian insentif bagi guru sanggar seni dan budaya tahun 2021 ;
 - b. Bahwa pemberian insentif dimaksud dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tahun Anggaran 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka nama –nama guru sanggar seni dan budaya di Nagari Inderapura tahun 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Memperhati-kan : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama-nama guru sanggar seni dan budaya di Nagari Inderapura yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Guru Sanggar seni dan budaya sebagaimana Diktum PERTAMA mendapatkan insentif yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tahun Anggaran 2021

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal Januari 2021
WALI NAGARI INDERAPURA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA

NOMOR : 424/10 /Kpts/PN - IND/I/2021

TANGGAL : Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN GURU SANGGAR SENI DAN BUDAYA
DI NAGARI INDERAPURA TAHUN 2020

NO	NAMA	SANGGAR
1	ABDUL BASIR	TIGO LANDUANG
2	CITRA INDAH MAHARANI	
3	SYAFRIMAN	NAN GOMBANG
4	MAIYUDIN	
5	CAPER YUSTIAN	PAMATANG NAN TIGO
6	SUKARMAN	

